



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemi Handoko
2. Tempat lahir : Klambir
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk.XIX Belawan Sicanang Kel.Belawan Sicanang  
Kec.Medan Belawan, Kota Medan atau Jl.Waru  
Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jemi Handoko ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jemi Handoko** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemi Handoko dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot transfer uang dari ROMASTA MARDIANA melalui BRIMO tanggal 06 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN sebanyak Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN

- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN tahun 2023

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam IMEI1 357410/07/117364/5 IMEI2 357411/07/117364/3 (semuanya dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa Jemi Handoko membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa ia terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023 atau pada suatu waktu antara bulan Januari 2021 s/d Desember 2023 bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud menguntungkan diri sendiri aatau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan dalih ingin masuk kerja atau diterima di PT. Pelindo Cab. Medan dan Dumai, terdakwa meminta uang saksi korban Sasmita dengan janji akan dikembalikan apabila sudah diterima bekerja nanti dengan cara menjaminkan SK gaji pada Bank. Kemudian saksi korban pun percaya lalu memberikan dengan cara cash dan mentransfer sejumlah uang (bukti transfer terlampir) secara bertahap hingga mencapai lebih kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya operasional selama mengikuti seleksi. Padahal terdakwa tidak ada mengikuti seleksi penerimaan karyawan PT. Pelindo tersebut. Kemudian pada bulan Januari 2024 sampai sekarang saksi korban menagih janji terdakwa tersebut untuk pengembalian uangnya namun selalu gagal dengan berbagai alasan lalu saksi korban melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian agar perbuatan terdakwa diproses secara hukum. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana..

## KEDUA

- Bahwa ia terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023 atau pada suatu waktu antara bulan Januari 2021 s/d Desember 2023 bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan berasal dari kejahatan yaitu sejumlah uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).yang diperoleh secara bertahap. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan dalih ingin masuk kerja atau diterima di PT. Pelindo Cab. Medan dan Dumai, terdakwa meminta uang saksi korban Sasmita dengan janji akan dikembalikan apabila sudah diterima bekerja nanti dengan cara menjaminkan SK gaji pada Bank. Kemudian saksi korban pun percaya lalu memberikan dengan cara cash dan mentransfer sejumlah uang (bukti transfer terlampir) secara bertahap hingga mencapai lebih kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya operasional selama mengikuti seleksi. Padahal terdakwa tidak ada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi penerimaan karyawan PT. Pelindo tersebut. Kemudian pada bulan Januari 2024 sampai sekarang saksi korban menagih janji terdakwa tersebut untuk pengembalian uangnya namun selalu gagal dengan berbagai alasan lalu saksi korban melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian agar perbuatan terdakwa diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sasmita** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai dengan maksud menguntungkan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dengan dalih ingin masuk kerja atau diterima di PT. Pelindo Cab. Medan dan Dumai, terdakwa meminta uang saksi korban Sasmita dengan janji akan dikembalikan apabila sudah diterima bekerja nanti dengan cara menjaminkan SK gaji pada Bank;

- Bahwa saksi korban pun percaya lalu memberikan dengan cara cash dan mentransfer sejumlah uang (bukti transfer terlampir) secara bertahap hingga mencapai lebih kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya operasional selama mengikuti seleksi;

- Bahwa ternyata terdakwa tidak ada mengikuti seleksi penerimaan karyawan PT. Pelindo tersebut;

- Bahwa saksi korban mentransfer ke no rek . M. Arief Gunawan yang digunakan terdakwa untuk menarik uang yang ditransfer saksi korban;

- Bahwa pada bulan Januari 2024 sampai sekarang saksi korban menagih janji terdakwa tersebut untuk pengembalian uangnya namun selalu gagal dengan berbagai alasan lalu saksi korban melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian agar perbuatan terdakwa diproses secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkannya;

2. Saksi **Afriyanti** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai dengan maksud menguntungkan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahuinya sewaktu saksi korban yang tak lain adalah ibu kandung saksi dan memberitahukan hal itu kepadanya saksi;
- Bahwa selama ini saksi dan keluarga merasa curiga karena setiap uang yang dikirim kepada saksi korban selalu habis entah kemana;
- Bahwa saksi korban mentransfer ke no rek . M. Arief Gunawan yang digunakan terdakwa untuk menarik uang yang ditransfer saksi korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 sampai sekarang saksi korban menagih janji terdakwa tersebut untuk pengembalian uangnya namun selalu gagal dengan berbagai alasan lalu saksi korban melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian agar perbuatan terdakwa diproses secara hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkannya

**3. Saksi M. Arief Gunawan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai dengan maksud menguntungkan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diminta ktp nya oleh terdakwa untuk membuka rek dan atm nya agar gampang untuk menarik uang kiriman dari keluarganya;
- Bahwa saksi korban mentransfer ke no rek . M. Arief Gunawan yang digunakan terdakwa untuk menarik uang yang ditransfer saksi korban;
- Bahwa saksi tidak menyadari bahwa no rek dan atm tersebut digunakan terdakwa untuk menarik uang kiriman dari saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai dengan maksud menguntungkan terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan dalih ingin masuk kerja atau diterima di PT. Pelindo Cab. Medan dan Dumai, terdakwa meminta uang saksi korban Sasmita dengan



janji akan dikembalikan apabila sudah diterima bekerja nanti dengan cara menjaminkan SK gaji pada Bank;

- Bahwa saksi korban pun percaya lalu memberikan dengan cara cash dan mentransfer sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya operasional selama mengikuti seleksi;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengikuti seleksi penerimaan karyawan PT. Pelindo tersebut;

- Bahwa saksi korban mentransfer ke no rek . M. Arief Gunawan yang digunakan terdakwa untuk menarik uang yang ditransfer saksi korban;

- Bahwa pada bulan Januari 2024 sampai sekarang saksi korban menagih janji terdakwa tersebut untuk pengembalian uangnya namun terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar screenshot transfer uang dari ROMASTA MARDIANA melalui BRIMO tanggal 06 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN sebanyak Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN

- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN tahun 2023

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam IMEI1 357410/07/117364/5 IMEI2 357411/07/117364/3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Jemi Handoko ada mendapatkan uang dengan total Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sasmita;

- Bahwa uang tersebut diperoleh dengan alasan untuk biaya masuk bekerja atau diterima di PT. Pelindo Cab. Medan dan Dumai;

- Bahwa terdakwa meminta uang saksi korban Sasmita dengan janji akan dikembalikan apabila sudah diterima bekerja nanti dengan cara menjaminkan SK gaji pada Bank;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai;

- Bahwa saksi Sasmita percaya kepada terdakwa, lalu memberikan dengan cara cash dan mentransfer sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada mengikuti seleksi penerimaan karyawan PT. Pelindo tersebut;

- Bahwa saksi korban mentransfer ke no rek . M. Arief Gunawan yang digunakan terdakwa untuk menarik uang yang ditransfer saksi korban;

- Bahwa pada bulan Januari 2024 sampai sekarang saksi korban menagih janji terdakwa tersebut untuk pengembalian uangnya namun terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Jemi Handoko adalah orang yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

**Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga jika salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan aturan yang ada yang pada pokoknya sebagai akibat dari perbuatan tersebut membuat seseorang menyerahkan harta miliknya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa Jemi Handoko ada mendapatkan uang dengan total Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sasmita;

Menimbang, bahwa uang tersebut diperoleh dengan alasan untuk biaya masuk bekerja atau diterima di PT. Pelindo Cab. Medan dan Dumai dengan janji akan dikembalikan apabila sudah diterima bekerja nanti dengan cara menjaminkan SK gaji pada Bank;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Jemi Handoko pada hari yang tidak diingat lagi di awal tahun 2021 sampai dengan terakhir tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Kec.Binjai Timur Kota Binjai Kota Binjai dan atas ucapan dari terdakwa membuat saksi Sasmita percaya kepada terdakwa, lalu memberikan dengan cara cash dan mentransfer sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang Rp.250.000.000,- (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah); Bahwa terdakwa tidak ada mengikuti seleksi penerimaan karyawan PT. Pelindo tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban mentransfer ke no rek . M. Arief Gunawan yang digunakan terdakwa untuk menarik uang yang ditransfer saksi korban; Bahwa pada bulan Januari 2024 sampai sekarang saksi korban menagih janji terdakwa tersebut untuk pengembalian uangnya namun terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa atas rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa Jemi Handoko akan masuk bekerja di PT. Pelindo Cab. Medan dan Dumai, saksi Sasmita memberikan uang kepada terdakwa Jemi Handoko mencapai lebih kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan; bahwa ternyata hingga sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi Sasmita tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam IMEI1 357410/07/117364/5 IMEI2 357411/07/117364/3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barnag bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot transfer uang dari ROMASTA MARDIANA melalui BRIMO tanggal 06 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN sebanyak Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN, 17

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN tahun 2023, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN, oleh karena barang bukti tersebut berupa file berkas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jemi Handoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemi Handoko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot transfer uang dari ROMASTA MARDIANA melalui BRIMO tanggal 06 Januari 2023 ke rekening BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN sebanyak Rp.23.300.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN;

- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN tahun 2023;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 023801026992539 an M.ARIEF GUNAWAN

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam IMEI1  
357410/07/117364/5 IMEI2 357411/07/117364/3

Dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami,  
Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel  
Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24  
Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Paulus Milvion Meliala, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H